



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 82 TAHUN 2019  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran dengan transaksi non tunai serta menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 );
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

##### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas :
  - a. efisiensi
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi Non Tunai dalam penerimaan/ pembayaran APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan / pembayaran Non Tunai dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan/ pembayaran Non Tunai dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan /pembayaran APBD.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan/pembayaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. transaksi penerimaan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan, meliputi :

- a) Dana Bagi Hasil;
- b) Dana Alokasi Umum; dan
- c) Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi :

- a) Pendapatan Hibah;
- b) Dana Darurat;
- c) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- d) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- e) Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- f) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
- g) Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- h) Dana Insentif Daerah; dan
- i) Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. transaksi pembayaran, meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung, meliputi :

- a) belanja Pegawai;
- b) belanja Bunga;
- c) belanja Subsidi;
- d) belanja Hibah;
- e) belanja Bantuan Sosial;
- f) belanja Bagi Hasil dan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- g) belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- h) belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa;
- i) belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik; dan
- j) belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung, meliputi :

- a) belanja Pegawai;
- b) belanja Barang/Jasa; dan

c) belanja Modal.

### BAB III

#### JENIS PENERIMAAN, PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

##### Bagian Kesatu Jenis Penerimaan

##### Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan APBD wajib melalui sistem non tunai.
- (2) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
    1. Pajak Daerah;
    2. Retribusi Daerah;
    3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
  - b. Dana Perimbangan, meliputi :
    1. Dana Bagi Hasil;
    2. Dana Alokasi Umum; dan
    3. Dana Alokasi Khusus.
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi :
    1. Pendapatan Hibah;
    2. Dana Darurat;
    3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
    4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
    5. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
    6. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
    7. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga;
    8. Dana Insentif Daerah; dan
    9. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

##### Bagian Kedua Jenis Pembayaran

##### Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
    1. belanja Pegawai;
    2. belanja Bunga;
    3. belanja Subsidi;
    4. belanja Hibah;
    5. belanja Bantuan Sosial;

6. belanja Bagi Hasil dan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
  7. belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
  8. belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa;
  9. belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik; dan
  10. belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung meliputi :
1. belanja Pegawai;
  2. belanja Barang/Jasa; dan
  3. belanja Modal.
- (3) Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

#### Pasal 7

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening di bank.

#### Bagian Ketiga Pengecualian

#### Pasal 8

- (1) Jenis Penerimaan yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai meliputi :
- a. Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum;
  - b. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar untuk Pedagang oprokan;
  - d. Penerimaan Retribusi Terminal;
  - e. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Hewan;
  - f. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - g. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - h. Penerimaan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan; dan
  - i. Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
  - j. Penerimaan Retribusi Jasa Usaha:
    - Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa;
    - Retribusi Jembatan Penyeberangan Orang untuk reklame;
    - Retribusi Penggunaan Peralatan kebinamargaan; dan
    - Retribusi Laboratorium pengujian bangunan sipil.
  - k. Penerimaan Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan:
    - Penjualan Drum Bekas
  - l. Penerimaan Lainnya
    - Biaya beban atas rekening air dan listrik Rusunawa
  - m. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (2) Jenis Pembayaran yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai meliputi:
- a. Pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat;
  - b. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
  - c. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
  - d. Pembayaran untuk pembelian benda pos;

- e. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
  - f. pembayaran belanja sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - g. pembayaran belanja uang harian perjalanan dinas dan representasi bagi Non PNS;
  - h. belanja operasional Bupati/ Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - i. belanja Bahan Bakar Minyak; dan
  - j. belanja dari dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (3) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB IV

### PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan transaksi non tunai dalam APBD dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Penerapan sistem penerimaan/pembayaran non tunai dalam APBD dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penerapan sistem penerimaan/pembayaran non tunai dalam APBD dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27 - 12 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 31 - 12 - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014